

PENGUATAN KOMPETENSI MANAJEMEN KOPERASI BAGI PENGURUS KOPERASI PONDOK PESANTREN DI JAWA BARAT PADA MASA PANDEMI COVID-19

Rima Elya Dasuki
Institut Manajemen Koperasi Indonesia
rimadasuki@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan penguatan kompetensi manajemen koperasi pada masa pandemi Covid-19 akan memberikan wawasan dan pengetahuan lebih baik bagi pengelola koperasi pesantren dalam mengelola koperasi yaitu untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan kegiatan perkoperasian, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan menganalisis dan mencari solusi masalah di koperasi pondok pesantren, motivasi, maupun semangat kerjanya yang sejalan dengan budaya dan prinsip syariah. Tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penguatan Kompetensi Manajemen Koperasi Bagi Koperasi Pesantren di Jawa Barat adalah Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi yang mampu memberikan pelayanan kepada anggota, mengembangkan usaha dan mengembangkan produk usaha berbasis syariah. Kegiatan ini membutuhkan partisipasi aktif pengelola koperasi pesantren dan seluruh lapisan masyarakat perkoperasian yang melakukan kegiatan usaha koperasi berbasis syariah, demikian juga halnya dengan pembina, dan masyarakat, sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.

Kata kunci : *Koperasi Pesantren, Kompetensi SDM, Pengelolaan*

I. PENDAHULUAN

Kondisi akibat wabah Covid-19 mulai awal tahun 2020 membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya terhadap aspek perekonomian. Koperasi termasuk salah satu lembaga yang harus memperkuat dirinya agar dapat bertahan pada situasi yang sulit. Koperasi pondok pesantren merupakan salah satu koperasi yang potensial untuk dapat berkembang sehingga perlu penguatan dari berbagai aspek agar dapat bersaing dan dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

Pondok Pesantren sebagai lembaga formal memiliki jenjang pendidikan dari tingkat madrasah *Ibtidaiyah* sampai *Aliyah* bahkan beberapa pondok pesantren telah

menyelenggarakan pendidikan tinggi, baik universitas maupun institut. Sedangkan pendidikan non formal memberikan pendidikan keagamaan dan berkehidupan dalam masyarakat berbasis syariat agama, termasuk di dalamnya pengelolaan usaha. Kehidupan pesantren menanamkan sikap hidup mandiri berbasis kerakyatan melalui pengembangan ekonomi baik kewirausahaan maupun perkoperasian.

Berkembangnya teknologi informasi membuat koperasi pada pondok pesantren harus mampu bersaing dengan pelaku usaha lain, minimal dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat pondok pesantren. Kebutuhan mereka dapat dipenuhi oleh koperasi, selama koperasi mampu menyediakan kebutuhan tersebut, termasuk

mengembangkan kewirausahaan bagi para santri dan pelaku usaha mikro setempat, sebagai mitra untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat pesantren.

Untuk dapat mengembangkan koperasi pada Pondok Pesantren perlu dipersiapkan tenaga pengelola koperasi yang profesional dan kompeten, serta mampu menciptakan kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan kewirausahaan bagi para santri di lingkungan pondok pesantren.

Potensi ekonomi umat sangat besar melalui pemanfaatan zakat dan wakaf untuk dapat dikelola oleh koperasi, di mana saat ini untuk wakaf masih banyak yang sebatas wakaf lahan dan bangunan, namun untuk pengembangan ekonomi umat belum tersentuh. Pada saat sekarang telah terdapat lembaga pengelolaan wakaf untuk pemberdayaan umat, sehingga koperasi dapat bermitra dengan lembaga pengelola wakaf tersebut. Secara legal sudah ada *fatwa* dan Instruksi Presiden terkait Gerakan Pengembangan Ekonomi Syariah.

Tujuan kegiatan penguatan kompetensi manajemen koperasi ini untuk meningkatkan kemampuan SDM pengelola Koperasi yang mampu memberikan pelayanan kepada anggota, mengembangkan usaha dan mengembangkan produk usaha berbasis syariah.

Sejalan dengan hal tersebut maka perlu peningkatan kompetensi manajemen koperasi bagi pengelola koperasi pondok pesantren agar mampu mengelola koperasi secara profesional dan modern dengan tidak meninggalkan nilai budaya pasantren

II. METODE

Ruang lingkup kegiatan ini adalah :

Pelatihan Penguatan kompetensi manajemen koperasi bagi pengurus

Koperasi Pondok Pesantren dilaksanakan dengan cakupan kegiatan:

1. Persiapan pelatihan dengan melakukan koordinasi berbagai pihak, termasuk mengkoordinasikan program kegiatan, peserta pelatihan, tenaga pengajar
2. Penyiapan pedoman pelatihan, bahan-bahan materi ajaran sebagai bahan literatur dalam proses pembelajaran, baik untuk peserta maupun instruktur
3. Penyelenggaraan pelatihan perkoperasian pada pondok pesantren dengan fokus materi pada Nilai Dasar dan Prinsip Koperasi, Organisasi dan Manajemen Koperasi, Peluang Usaha dan Pengelolaannya, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengembangan Wisata Rohani, dan lainnya.
4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Indikator Keluaran:

Hasil yang ingin dicapai dari penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi Pondok Pesantren adalah terlatihnya pengelola koperasi pondok pesantren yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan mengelola usaha koperasi, sehingga mampu memberikan kesejahteraan masyarakat di lingkungan pondok pesantren khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya. Diharapkan koperasi pondok pesantren makin berkembang agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dan civitas pondok pesantren.

Penerima manfaat dari pelatihan ini adalah peserta Pelatihan Penguatan kompetensi manajemen koperasi bagi pengurus Koperasi Pondok Pesantren yaitu:


- a. Pengelola koperasi sehingga mereka

- dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola koperasinya
- b. Masyarakat, khususnya pengelola yang berada di lingkungan pondok pesantren, karena diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk lebih percaya kepada koperasi khususnya dalam mengembangkan potensi ekonomi berbasis syariah.
 - c. Pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi serta Bergeraknya kehidupan ekonomi di masyarakat sekitar pondok pesantren, yang berakibat mengurangi beban pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan dilaksanakan pasantren terpilih bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat. Kegiatan dilaksanakan oleh tenaga pengajar dari lembaga khusus yang berkompeten dan berpengalaman dalam mendidik SDM di bidang perkoperasian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan lembaga perantara antara masyarakat yang mempunyai kelebihan dana (dengan masyarakat yang membutuhkan dana, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.
Bagan Secara Umum Operasional KSPPS/USPPS/BMT

Penghimpunan dan penyaluran dana merupakan kegiatan yang utama dalam operasional KJKS yang dilaksanakan dengan sistem syariah. KJKS merupakan koperasi jasa keuangan syariah yang telah berkembang di lingkungan pesantren, di mana pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berperan dalam mencerdaskan bangsa.

Pada saat ini pondok pesantren telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang tidak dapat dilepaskan dari dunia pendidikan dan kegiatan usaha. Pondok pesantren telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan peran dan keterampilan santri, pengurus dan masyarakat sekitar. Salah satu bentuk usaha pemberdayaan masyarakat pondok pesantren telah mendirikan koperasi

pondok pesantren untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang terdiri dari penghuni pondok pesantren khususnya dan masyarakat pada umumnya

Hal tersebut menggambarkan bahwa potensi kopontren sangat besar, namun di sisi lain masih banyak kopontren yang belum memahami dengan utuh makna kegiatan berkoperasi. Koperasi belum sepenuhnya menerapkan prinsip perkoperasian secara syariah.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pelatihan penguatan kompetensi manajemen koperasi bagi pengurus koperasi pondok pesantren dilaksanakan secara klasikal dengan menggunakan pendekatan

Pendidikan Orang Dewasa, dengan membagi peserta menjadi dua kelas di mana masing-masing kelas terdapat 30 peserta.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut :

1. Ceramah
2. Diskusi Interaktif
3. Bedah kasus dan latihan pemecahan masalah
4. Presentasi hasil diskusi



Gambar 2.
Bedah Kasus dan Latihan Pemecahan Masalah

Materi inti yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum Koperasi berbasis syariah
2. Nilai dasar , prinsip koperasi syariah
3. Organisasi dan manajemen Koperasi syariah
4. Akuntansi untuk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan pengendalian intern

5. Penilaian kinerja keuangan KSPPS
6. Peluang usaha kopontren dan pengelolaannya (Bisnis koperasi syariah)
7. Pengembangan wisata rohani dan produk lainnya
8. Pemanfaatan teknologi informasi pada kopontren

Hal yang perlu dipersiapkan instruktur :

1. Penyiapan materi pelatihan
2. Menguasai materi pelatihan
3. Menyerahkan materi pelatihan
4. Melakukan pelatihan sesuai dengan metode yang ditetapkan
5. Berinteraksi aktif dengan peserta
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada pengelola pelatihan



Gambar 3.
Presentasi Hasil Diskusi

Tenaga administrasi menyiapkan dan mendukung administrasi dan sarana lainnya untuk seluruh kegiatan, mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan serta pelaporan. Pelaporan hasil dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peserta mengikuti dengan seksama seluruh rangkaian pelatihan dan saling bertukar informasi antar koperasi sehingga terjalin komunikasi serta jaringan kerjasama yang pada gilirannya akan sangat berguna untuk pengembangan koperasi di kemudian hari.

Dengan penguatan kompetensi manajemen koperasi, pengurus koperasi pesantren mempunyai wawasan dan keterampilan yang lebih baik sebagai bekal dalam memperbaiki pengelolaan koperasinya yang akan berdampak pada manfaat yang diterima anggota khususnya dan masyarakat sekitar pesantren pada umumnya.

Saran

Perlu ada tindak lanjut pasca pelatihan untuk mengetahui manfaat pelatihan dampaknya terhadap perbaikan manajemen koperasi pesantren, dan adanya program pendampingan pelatihan lanjutan untuk memperkuat koperasi pesantren pada masa pandemi covid-19 sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi anggota

BIBLIOGRAFI

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Peraturan Menteri no 14 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Koperasi

Peraturan Menteri KUKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Peraturan Menteri KUKM No 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan

Peraturan Menteri KUKM No 16 Tahun 2015 tentang Unit Usaha Pembiayaan Syariah

Peraturan Menteri KUKM No 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi

Abdallah, A. A. N., & Ismail, A. K. (2017). *Corporate governance practices, ownership structure, and corporate performance in the GCC countries*. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2016.08.004>

Asad Kamran Ghalib, 2009 *Measuring the impact of microfinance intervention: a conceptual framework of social impact assesment*

Bamidele Adekunle and Spencer J. Henson (2007) *The effect of cooperative thrift and credit societies on personal agency belief: a study of entrepreneurs in Osun State, Nigeria*

Caterina Ferrone Tuccillo Danilo *The growth of social cooperatives: focus on financial resource;*

Dasuki, R. E., Setiajatnika, E., & Mulyana, I. (2016). *Estimated financial performance model based on scale business cooperative (Study in cooperatives in West Java)*. *Risk Governancend Control: Financial Markets and Institutions*, 6 (4Continued1)

